

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual beli merupakan sebuah persetujuan yang mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pembeli suatu benda sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸ Selain itu Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian dimana penjual memindahkan atau sepakat untuk memindahkan suatu hak milik atas barang ditujukan untuk pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang dikatakan sebagai harga.⁹

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek*, Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁰

Agar suatu perjanjian dapat digolongkan sebagai perjanjian jual beli salah satu prestasinya harus menggunakan alat pembayaran yang sah yakni antara barang dengan uang atau alat pembayaran yang telah disepakati oleh

⁸ M.S. Salim H.S., S.H., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 2010. hlm. 243

¹⁰ Pasal 1457 *Burgerlijk Weetboek*.

para pihak. Akan tetapi bila dalam suatu perjanjian prestasinya berupa uang dengan uang atau barang dengan barang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Salah satu sumber hukum perikatan ialah perjanjian. Dengan adanya perjanjian menciptakan perikatan yang memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Agar mengikat para pihak setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek yaitu:

a. Kesepakatan para pihak

Sebuah perjanjian akan timbul bila terjadi kata sepakat antara para pihak tentang hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Ada 2 cara sehingga terjadi kesepakatan para pihak yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan, aspek yang paling penting dalam kesepakatan merupakan penerimaan atas tawaran perjanjian tersebut. Akan tetapi bila pada keadaan tertentu dalam perjanjian terdapat suatu hal yang mencerminkan tidak terciptanya kesepakatan. Hal ini dilatar belakangi oleh cacat kehendak sehingga mempengaruhi timbulnya perjanjian.¹¹ Kata sepakat dapat digolongkan cacat bila sepakat tersebut diberikan karena:

1) Kekhilafan atau kesesatan

¹¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, 2019, Hal 106

Kekhilfan adalah kekeliruan, yang diperoleh salah satu pihak terhadap objek perjanjian maupun terkait diri pihak lain.

2) Penipuan

Penipuan dapat berupa serangkaian kebohongan maupun tindakan untuk mendiamkan sesuatu sehingga tercipta kekeliruan.

3) Paksaan

Paksaan disini tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dapat berupa psikis. Apabila seseorang membuat perjanjian dengan adanya paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. Kecakapan para pihak

Untuk dapat menjalankan suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang akan di bebankan untuk para pihak. Pihak yang dapat digolongkan dalam kategori tersebut adalah badan hukum dan orang.

Bagi badan hukum dinyatakan cakap apabila badan hukum tersebut sudah berstatus sebagai badan hukum, yang dapat dibuktikan dengan adanya keputusan pengesahan akta pendirian badan tersebut sebagai badan hukum oleh kementerian yang relevan.

Cakap menurut hukum merupakan orang yang sudah dewasa dan mempunyai pikiran yang sehat. Konteks dewasa dalam hal ini diatur dalam Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* yaitu bagi mereka yang sudah

berumur 21 tahun atau telah menikah. Sehingga bagi mereka yang belum genap berumur 21 tahun akan tetapi sudah menikah dan putus pernikahannya maka orang tersebut tidak akan kembali ke keadaan belum dewasa. Bagi mereka yang belum genap 21 tahun akan tetapi sudah menikah tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Namun dengan seiring perubahan zaman terjadi perubahan mengenai ketentuan ini, untuk menegaskan masalah kedewasaan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.

Dalam pasal 1329 *Burgerlijk Wetboek*, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali ia dinyatakan tidak cakap hukum. Dalam pasal 1330 *Burgerlijk Wetboek*, mereka yang di golongan tak cakap adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa

Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan atau belum dewasa (Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek*). Namun apabila merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perkawinan berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Bagi orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap wajib di tempatkan di bawah pengampuan termasuk mereka yang boros dapat di tempatkan di bawah pengampuan (Pasal 433 *Burgerlijk Wetboek*)

c. Suatu hal tertentu

Untuk menciptakan kepastian, harus tercantum secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian dalam melakukan perjanjian. Hal itu harus sesuai dengan pasal 1333 *Burgerlijk Wetboek* yaitu objek perjanjian merupakan hal ataupun barang telah ditentukan jenisnya. Dalam pasal 1334 *Burgerlijk Wetboek* diperbolehkan untuk barang yang baru ada pada waktu yang akan datang untuk menjadi pokok suatu persetujuan. Namun untuk barang warisan yang masih tertutup dikarenakan masih hidupnya pewaris, tidak diperkenankan untuk melepaskan hak atau menjanjikan sesuatu barang sebagai warisan.¹²

d. Suatu sebab yang halal

¹² Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 14.

Dalam pasal 1335 *Burgerlijk Wetboek* berbunyi perjanjian yang tidak memiliki sebab, menyebabkan perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah yang isinya tidak bertentangan dengan:

- 1) Hukum
- 2) Kesusilaan
- 3) Ketertiban Umum¹³

3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Asas merupakan pokok atau dasar dikarenakan sifatnya yang fundamental, terdapat beberapa asas hukum dalam perjanjian yang juga terkandung dalam perjanjian jual beli yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Memilih dengan pihak mana untuk membuat perjanjian
- 3) Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian
- 4) Menentukan bentuk perjanjian.¹⁴

b. Asas konsensualisme

¹³ Ibid

¹⁴ Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak (Majalah Padjadjaran).

Asas ini dapat kita Analisa pada pasal 1320 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*. Dijelaskan bahwasanya yang menjadi salah satu syarat sah nya perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian tidak harus secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepatan dari para pihak.

Jual beli adalah perjanjian konsensual, yang mana merupakan suatu perjanjian yang sah pada saat adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli atas suatu objek jual beli yakni harga dan barang yang serasi dengan unsur-unsur yang pokok.¹⁵

c. Asas Itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya suatu perjanjian itu harus dilakukan berdasarkan dengan keadilan dan kepatutan. Manusia sebagai makhluk sosial harus menjauhi sifat yang dapat merugikan orang lain, para pihak juga tidak boleh memanfaatkan kelalaian pihak lain demi tercapainya keuntungan pribadi.¹⁶

d. Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, 2016.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

Perjanjian itu tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Pasal 1317 *Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa dalam perjanjian boleh ditentukan bahwa pihak ketiga akan terpenuhi kepentingannya. Pasal 1316 *Burgerlijk Wetboek* mengatur dalam bahwa seseorang boleh menanggung pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga tersebut akan berbuat sesuatu.

e. *Asas pacta sunt servanda*

Asas ini dapat diartikan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat diartikan bahwa para pihak mempunyai kewajiban untuk menaati perjanjian yang mereka telah buat secara sah.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pejanjian Jual Beli

a. Hak Pejual

Hak penjual adalah menerima harga barang yang dibeli sebagaimana dengan kesepakatan harga antar belah pihak

b. Kewajiban Penjual

Bagi pihak penjual memiliki kewajiban untuk memberikan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian jual beli kepada pihak pembeli, hal ini sebagaimana diatur dalam 1474 *Burgerlijk Wetboek*

yaitu penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menaggunya.

c. Hak Pembeli

Pihak pembeli mempunyai hak untuk menerima benda atau barang yang telah dibeli sesuai dengan kesepakatan harga antar belah pihak.

d. Kewajiban Pembeli

Pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayarkan harga barang sesuai dengan kesepakatan antar pihak

5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya suatu perjanjian akan berakhir bila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah melaksanakan prestasi yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan yang membuat berakhirnya suatu perjanjian:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaruan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;

- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab satu buku ini;
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan dan juga sifat hukum yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat posisi konsumen yang sangat rentan akan ketidakadilan sehingga diperlukannya peran hukum. Oleh karena itu, demi untuk melindungi konsumen pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan konsumen demi posisi konsumen yang lebih berimbang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” bila analisis dari pengertian tersebut merupakan bentuk tameng terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya terhadap para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.¹⁷ Apa yang dikemukakan oleh Az. Nasution berkesinambungan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹⁷ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Diadit Media, 2002).

“segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Ali Mansyur mengungkapkan kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi 4 macam kepentingan yakni:¹⁸

a. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkaitan dengan tubuh atau badan yang berkaitan dengan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan tubuh dalam penggunaan barang dan atau jasa. Kepentingan fisik konsumen harus diperhatikan oleh pelaku usaha.¹⁹

b. Kepentingan sosial dan lingkungan

Demi terwujudnya keinginan konsumen agar memperoleh hasil yang maksimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka untuk memperoleh barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup, sehingga konsumen membutuhkan informasi yang benar mengenai produk yang ia konsumsi sebab apabila tidak maka akan mengakibatkan gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.²⁰

c. Kepentingan ekonomi

Merupakan suatu hal yang wajar apabila para pelaku usaha mendapatkan laba yang sebesar-besarnya demi kepentingan ekonomi,

¹⁸ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen (Genta Press, 2007).

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

akan tetapi harus mempertimbangkan daya beli konsumen maksudnya jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.²¹

d. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan perlindungan hukum adalah akses terhadap keadilan, konsumen berhak untuk dilindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.²² Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²¹ Ibid

²² Ibid

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pengertian Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Az. Nasution yang diartikan sebagai produsen atau pelaku usaha dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa;
- 2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau jasa;
- 3) Penyalur barang dan/atau jasa.²³

3. Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 19

- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki kewajiban yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha memiliki kewajiban yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila dianalisis dapat artikan bahwasanya pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, itikad baik ini diatur dalam pasal Pasal 1338 Ayat (3) *burgerlijk wetboek* bahwasanya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada pasal asal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib

mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Sedangkan pada pasal 3 ayat (1) menjelaskan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan perlindungan akan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dimata hukum.²⁴ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.²⁵ Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan agar terciptanya ketertiban serta ketentraman.²⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap martabat serta harkat yang ada pada manusia dan terhadap hak asasi manusia, bila hal ini dikaitkan dengan

²⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

²⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2.

²⁶ Setiono, Rule of Law(Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

konsumen dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran serta untuk memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap sesuatu yang telah terjadi dengan tujuan dapat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi akibat adanya pelanggaran, perlindungan tersebut dapat dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

D. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang berisi tentang asas hukum dan kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi konsumen.²⁷ Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai kaidah atau asas yang mengatur tentang hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara produsen dan konsumen.²⁸ Dapat disimpulkan bahwasanya hukum perlindungan konsumen adalah ketentuan yang mengatur hubungan interaksi antara konsumen dan produsen sehingga dapat terjamin hak konsumen maupun kewajibannya.

²⁷ Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

²⁸ Az. Nasution, Opcit hal 22

Menurut Zulham, hukum perlindungan konsumen dapat dikategorikan dalam dua aspek, yakni:²⁹

1. Perlindungan kepada konsumen terhadap adanya kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan kepada konsumen bila diperlakukan syarat-syarat yang tidak adil.

Dengan adanya keberadaan hukum perlindungan konsumen dapat menjadi upaya untuk mengatur serta melindungi konsumen dalam interaksi jual beli barang maupun jasa, apa yang menjadi hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan diatur oleh undang-undang.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat diharapkan sebagai tameng untuk menghilangkan tindakan yang semena-mena yang dapat merugikan pihak pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁰

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat lima asas dalam melindungi konsumen yaitu:

²⁹ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 22.

³⁰ Ibid

1. Asas manfaat

Dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan. Diharapkan perlindungan konsumen dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga kehidupan bangsa.

2. Asas keadilan

Penegakan hukum perlindungan konsumen, baik itu konsumen ataupun produsen dan juga penegak hukum dapat berlaku adil.

3. Asas keseimbangan

Dimaksudkan terjadinya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, pemerintah sejalan dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Adanya jaminan kepada para konsumen atas keamanan dan keselamatan terhadap pemakaian, penggunaan maupun pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beban seperti kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh produsen pada masa produksi

5. Asas kepastian hukum

Para piha baik konsumen maupun produsen patuh terhadap hukum dan tercapainya keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang mana negara menjamin akan kepastian hukumnya.